



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

26 KKP KKP
2025



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III



DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Pung Nugroho Saksono

Penyusun:

Suharta

Sunaryo

M.Alief Farid

Aditya Sudirman

Samsu Muarip

Ena Marlina

Anita R.D. Kusumawati

Elfa S. Ramadhan

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sitasi:

Suharta, Sunaryo, M.A. Farid, A. Sudirman, S. Muarip, E. Marlina, A.R.D. Kusumawati, E.S. Ramadhan. (2025). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2025*. Jakarta: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan.



KATA PENGANTAR



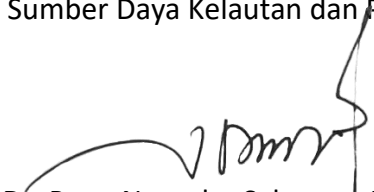
Kinerja organisasi wajib dilaporkan sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas fungsi yang dilaksanakan dan dituangkan dalam **Laporan Kinerja (Lkj)**. Hal tersebut sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Triwulan III Tahun 2025, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berhasil menunjukkan capaian kinerja yang membanggakan, dengan perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **116,11%** dan predikat **“Istimewa.”** Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi seluruh pimpinan serta pegawai di lingkungan Ditjen PSDKP. Atas capaian tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Ditjen PSDKP.

Saya meyakini bahwa, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, dengan semangat kebersamaan dan berpegang pada semboyan **“Pantang Tercela,”** kita akan mampu menuntaskan setiap amanah dan penugasan dengan sebaik-baiknya. Sebagai garda terdepan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Ditjen PSDKP memiliki peran strategis dalam mengawal keberhasilan ekonomi biru guna mewujudkan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam **menjaga laut, menopang ketahanan pangan, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.**

Semoga setiap langkah dan upaya yang kita lakukan senantiasa membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, serta menghadirkan keberkahan bagi seluruh keluarga besar Ditjen PSDKP.

Jakarta, 25 Oktober 2025
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
B. Isu Strategis Pengawasan SDKP	5
C. Sistematika Laporan Kinerja	7
BAB II PENDAHULUAN.....	8
A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP	8
B. Perjanjian Kinerja	8
C. Pengukuran Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. Capaian Kinerja Pengawasan SDKP	10
B. Evaluasi dan Analisis	11
C. Efisiensi	27
D. Akuntabilitas Keuangan	28
BAB IV PENUTUP.....	29
A. Kesimpulan	29
B. Langkah-Langkah Perbaikan.....	29
BAB V KESIMPULAN	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Ditjen PSDKP	4
Gambar 3. Struktur Organisasi UPT Ditjen PSDKP	5
Gambar 4. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 di Tegal, Jawa Tengah	12
Gambar 5. Kegiatan Workshop Strategi dan Aksi Pokmaswas dalam Mendukung Pengawasan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan di Manado dan Pembinaan Pokmaswas di Banten	14
Gambar 6. Contoh konten media sosial Instagram Ditjen PSDKP yang memiliki <i>engagement</i> tinggi pada triwulan III tahun 2025. Pada konten tersebut ditampilkan daftar ikan membahayakan dan/atau merugikan (8/9/2025)	16
Gambar 7. Overview media Instagram Ditjen PSDKP	16
Gambar 8. Pengawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Pandeglang, Banten, serta pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Badung, Bali	19
Gambar 9. Operasi Pesawat Patroli	23
Gambar 10. Rapat pengenalan sanksi administrasi	24



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian IKU Ditjen PSDKP Triwulan III Tahun 2025	vi
Tabel 2. Sistematika Laporan Kinerja	7
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2025.....	8
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Ditjen.PSDKP Triwulan III Tahun 2025.....	10
Tabel 5. Target dan realisasi IKU Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	11
Tabel 6. Target dan capaian IKU Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12
Tabel 7. Target dan capaian IKU Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	14
Tabel 8. Target dan capaian IKU Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan.....	17
Tabel 9. Target dan capaian IKU Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan.....	19
Tabel 10. Penghitungan capaian indeks kinerja pesawat Patroli Periode Triwulan III 2025	21
Tabel 11. Target dan capaian IKU Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	22
Tabel 12. Target dan capaian IKU Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	23
Tabel 13. Penghitungan capaian indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif	24
Tabel 14. Penghitungan capaian indeks penyelesaian penyidikan TPKP	25
Tabel 15. Rincian jumlah tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani pada triwulan III tahun 2025 sejumlah 31 kasus perikanan.....	25
Tabel 16. Penghitungan capaian indeks pengenaan sanksi administratif sektor KP	27
Tabel 17. Target dan realisasi IKU Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP	27
Tabel 18. Anggaran dan Realisasi Satker Ditjen. PSDKP Triwulan III Tahun 2025 (Data OMSPAN 30 Juni 2025).....	29



IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Ditjen PSDKP digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2025. Melalui perjanjian kinerja tersebut, Ditjen PSDKP menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Manajemen (IKM) yang menjadi target Ditjen PSDKP di tahun 2025.

Nilai Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP Triwulan II Tahun 2025 mencapai **116,11%**, dengan kategori “**Istimewa**” yang diperoleh dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan targetnya pada Triwulan III tahun 2025. Secara ringkas capaian kinerja Ditjen PSDKP Triwulan III Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian IKU Ditjen PSDKP Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi	Persentase
1	Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	80	-	-	-
2	Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	90	-	-	-
3	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1	>1	1,36	120%
4	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indeks)	82	-	-	-
5	Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)	92	30	32,50	108,33%
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80	-	-	-
7	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80	60	95,05	120%



No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi	Persentase
8	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86	-	-	-

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja tersebut atas upaya pengawasan SDKP yang dilakukan melalui: peran aktif Pokmaswas, pelibatan masyarakat dalam media sosial Ditjen PSDKP, operasi pengawasan terintegrasi di laut (pemantauan, operasi pesawat patroli (*airborne surveillance*) terhadap kapal ikan asing maupun kapal ikan Indonesia, dan penanganan pelanggaran baik melalui sanksi administratif maupun pidana.

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2025 sebesar Rp. 827.108.763.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) unit kerja pada satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP, 15 satker Dekonsentrasi, dan 34 (tiga puluh empat) satker Tugas Pembantuan. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp. 383.827.755.081 dengan outstanding kontrak sebesar Rp 95.031.882.247 atau jika digabung maka total realisasi Ditjen PSDKP sebesar **Rp. 478.859.637.328,-** atau sebesar 57,90% secara aktual **atau 74,64% (pagu efektif).**



BAB I PENDAHULUAN

Arah kebijakan pemerintahan periode 2025-2029 akan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN ini menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan potensi strategis nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Hal itu didukung pula oleh arah kebijakan presiden dan wakil presiden 2025-2029 yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai tujuan tersebut, disusunlah 8 misi Astra Cita sebagai agenda prioritas nasional, antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung Misi Asta Cita ke-2 hingga ke-8, terutama Misi Astacita ke-2, 5, dan 8.

Selain misi Astacita, terdapat pula 17 Program Prioritas RPJMN 2025-2029 disusun untuk mewujudkan kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, antara lain:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba



7. Menjamin tersedianya pelayanan, kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan sains, dan teknologi serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida, langsung ke petani.
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah dan, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Dalam 17 program prioritas tersebut, KKP berperan dalam program nomor 1 (swasembada pangan), 5 (pemberantasan kemiskinan), 11 (pelestarian lingkungan hidup), dan 15 (hilirisasi berbasis sumber daya alam termasuk sumber daya maritim). Melalui strategi ini, pemerintah berkomitmen untuk memajukan Indonesia menuju negara yang lebih maju, adil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Lebih lanjut, KKP telah melakukan transformasi kebijakan tata kelola pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru dengan menempatkan ekologi sebagai panglima serta menjaga keseimbangan antara aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Keseimbangan interaksi kedua aspek tersebut akan berbuah kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Ekonomi biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sangat menekankan kepada vitalnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem laut secara keseluruhan. Selain mengutamakan menjaga kesehatan laut, kebijakan strategis ini juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional karena distribusi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Adapun detail kebijakan Ekonomi Biru sebagaimana gambar berikut:





Gambar 1. Kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dilakukan pada tahun 2025 merupakan dukungan dalam implementasi dari kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui **ekonomi biru**.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) sebagai unit Eselon I pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab.

Ditjen PSDKP memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan kebijakan ekonomi biru KKP. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui: 1) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat kelautan dan perikanan dalam mendukung pengawasan SDKP; 2) Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan; 3) Meningkatkan ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 4) Meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan.

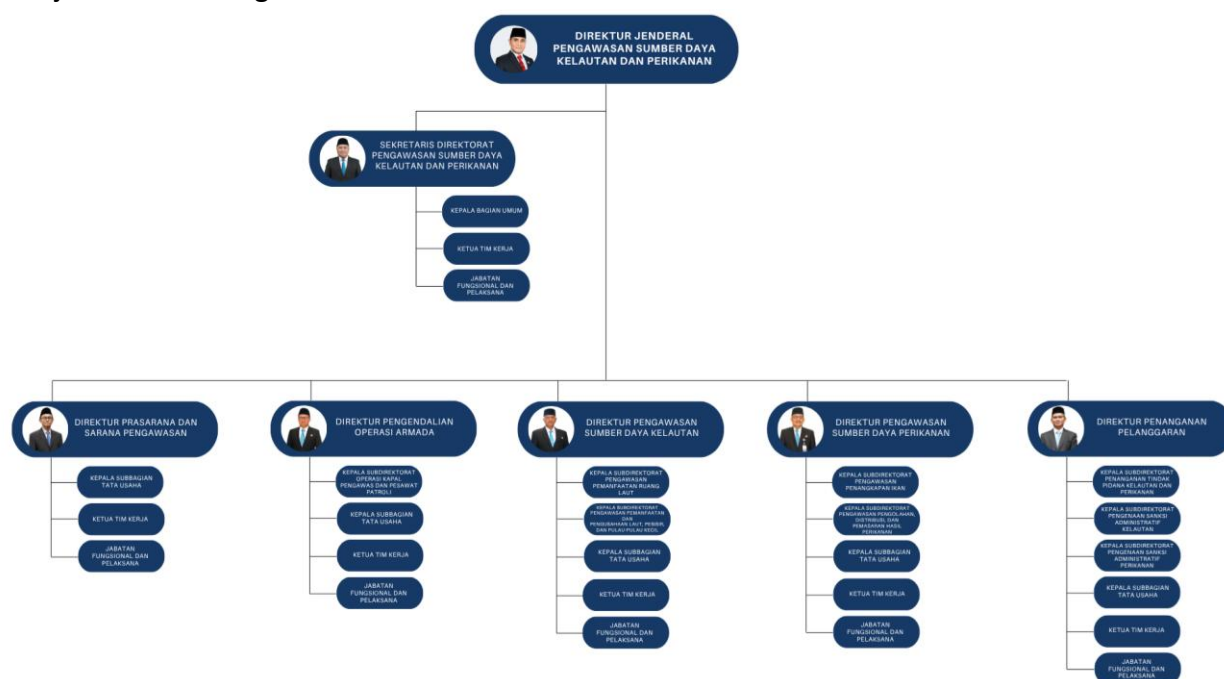
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;

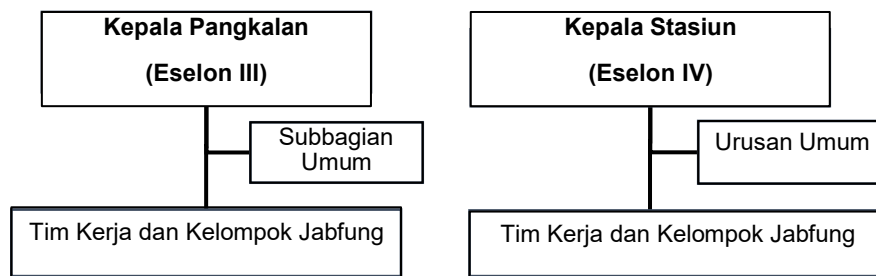
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal PSDKP; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan struktur Organisasi Ditjen PSDKP sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Ditjen PSDKP

Ditjen PSDKP dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan di di daerah dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang saat ini berjumlah 14 (empat belas) yakni 6 (enam) Pangkalan PSDKP: Lampulo, Batam, Jakarta, Benoa, Bitung, Tual, dan 8 (delapan) Stasiun PSDKP: Belawan, Cilacap, Pontianak, Tarakan, Tahuna, Ambon, Kupang dan Biak. Adapun struktur organisasi UPT Ditjen PSDKP sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi UPT Ditjen PSDKP

B. ISU STRATEGIS PENGAWASAN SDKP

Isu strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. *Illegal fishing*, praktek *IUU fishing* masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII).
2. Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL), Penyelundupan BBL dengan mengirim benih bening lobster secara ilegal ke luar negeri. Hal ini merugikan negara dari segi ekonomi dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut, mengingat benih tersebut seharusnya dibudidayakan di dalam negeri.
3. Pemanfaatan ruang laut ilegal yang dilakukan tanpa izin atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) maupun tidak sesuai peruntukannya.
4. Pemanfaatan sedimentasi laut ilegal, melibatkan pengambilan atau pemindahan sedimen laut tanpa izin, yang bisa merusak dasar laut, serta mengganggu keseimbangan ekosistem laut.
5. *Destructive fishing*: *Destructive fishing* melibatkan metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan, seperti penggunaan bom ikan, racun, atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Praktik ini mengancam kelestarian sumber daya ikan dan habitat laut.
6. *Transshipment* ilegal, perbudakan, perdagangan orang: *Transshipment* ilegal mengacu pada pemindahan hasil tangkapan dari satu kapal ke kapal lain di tengah laut tanpa izin yang sah, seringkali terkait dengan perbudakan dan perdagangan orang. Hal ini merupakan pelanggaran serius yang merusak integritas industri perikanan dan melanggar hak asasi manusia.
7. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi secara ilegal: Pemanfaatan ikan yang dilindungi secara ilegal mengacu pada penangkapan, perdagangan, dan konsumsi spesies ikan yang termasuk dalam daftar dilindungi tanpa izin resmi. Hal ini dapat mengancam kelestarian spesies tersebut dan merusak ekosistem perairan.

8. Impor dan distribusi ikan ilegal, kegiatan ini seringkali melibatkan penyelundupan dan dapat merugikan ekonomi lokal serta mengancam kesehatan konsumen karena kurangnya kontrol kualitas.
9. Budidaya ikan ilegal dan mencemari. Kegiatan budidaya ikan ilegal dilakukan tanpa izin dan sering kali mencemari lingkungan sekitar karena tidak mengikuti standar lingkungan yang ditetapkan. Praktik ini dapat merusak habitat alami dan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.
10. Perusakan ekosistem perairan berupa tindakan yang menyebabkan kerusakan habitat alami, seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Ini dapat berdampak negatif pada keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
11. Pencemaran perairan melalui penggunaan bahan berbahaya seperti limbah industri, pertanian, atau rumah tangga masuk ke dalam ekosistem perairan, merusak kualitas air dan kehidupan organisme di dalamnya.
12. Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) secara ilegal melibatkan pengambilan artefak atau barang berharga dari bangkai kapal yang tenggelam tanpa izin. Ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi tetapi juga menghilangkan nilai sejarah dan arkeologi.
13. Penggunaan pakan dan obat ikan. Pakan ikan yang digunakan harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, serta tidak mengandung bahan berbahaya atau zat terlarang yang dapat membahayakan kesehatan ikan maupun konsumen. Begitu pula dengan obat ikan, penggunaannya wajib mengikuti dosis dan jenis, sesuai petunjuk resmi agar residunya tidak mencemari hasil panen. Dengan menerapkan pengawasan yang berbasis regulasi, praktik budidaya perikanan dapat berjalan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan menghasilkan produk yang aman dikonsumsi.
14. Rendahnya literasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab.
15. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat/pelaku usaha dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
16. Rendahnya peran masyarakat dalam mengakses dan penyebarluasan informasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
17. Tingginya resistensi masyarakat/pelaku usaha terhadap kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan.
18. Belum optimalnya peran pokmaswas dalam membantu pengawasan SDKP.



C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Sistematika laporan kinerja

BAB I PENDAHULUAN	Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Ditjen PSDKP, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Ditjen PSDKP
BAB II PERENCANAAN KINERJA	Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2025
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja Tahun 2025
BAB IV PENUTUP	Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan



II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DITJEN PSDKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini dalam proses penyusunan rencana strategis KKP tahun 2025-2029, sehingga penyusunan renstra Ditjen PSDKP menunggu pengesahan Renstra KKP.

Sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 belum ditetapkan. Dokumen perencanaan tersebut akan membahas tentang perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2025 Ditjen PSDKP telah menetapkan 5 (lima) sasaran program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen PSDKP tanggal 17 Januari 2025 sebagaimana disajikan berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2025

Sasaran Program 1 : Meningkatnya kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025
1	Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	Indeks	80
2	Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	90
3	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	>1
Sasaran Program 2 : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
4	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Indeks	82
Sasaran Program 3 : Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
5	Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Indeks	92
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	Indeks	80
Sasaran Program 4 : Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
7	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	Indeks	80
Sasaran Program 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
8	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP	Indeks	80



C. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PENGAWASAN SDKP

Ditjen. PSDKP menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2025. Pada triwulan III tahun 2025, dari 8 (delapan) IKU hanya dilakukan perhitungan pada 3 (tiga) indikator kinerja utama, yakni: 1) Tingkat keterlibatan masyarakat (*Engagement Rate*) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 3) Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan.

Berdasarkan verifikasi dan validasi terhadap 3 (tiga) IKU tersebut, Nilai Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai **116,11%**, dengan kategori “Istimewa”. Capaian kinerja Ditjen PSDKP Triwulan III Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Ditjen.PSDKP Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi	Persentase
1	Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	80	-	-	-
2	Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	90	-	-	-
3	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1	>1	1,36	120%
4	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indeks)	82	-	-	-
5	Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)	92	30	32,50	108,33%
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80	-	-	-
7	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80	60	95,05	120%



No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi	Persentase
8	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	86	-	-	-

B. EVALUASI DAN ANALISIS

SASARAN PROGRAM 1

MENINGKATNYA KESADARTAHUAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

IKU 1. INDEKS KESADARTAHUAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 5. Target dan realisasi IKU Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2024				Tahun 2025				Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III	%	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	80	-	-	-	-	-

Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan digunakan untuk mengukur pemahaman dan tingkat kesadartahuan masyarakat/pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan. Kesadartahuan masyarakat/pelaku usaha diukur berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan pada kegiatan sosialisasi/penyadartahuan masyarakat/pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Formula

$$x_k = \sum_{k=0}^n \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Xk = Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan

Xn = nilai kesadartahuan responden

n = jumlah responden

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, sehingga tidak terdapat realisasi pada triwulan III tahun 2025. Lebih lanjut, indikator ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan III pada tahun-tahun sebelumnya karena indikator ini adalah indikator yang baru. Pada triwulan III tahun 2025 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 pada tanggal 5 Agustus 2025 di Ruang Rapat Pelabuhan Perikanan Tegal. Pemerintah telah

menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 sebagai amanat dari penyederhanaan regulasi dan transformasi tata kelola perizinan berusaha di Indonesia, termasuk dalam subsektor kelautan dan perikanan. PP 28 Tahun 2025 menggantikan PP 5 Tahun 2021 dan bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan berusaha melalui pendekatan berbasis risiko. Sosialisasi ini mencakup penjelasan mekanisme, risiko, kesiapan sistem OSS, dan harmonisasi prosedur agar pelayanan perizinan menjadi lebih efisien, transparan, dan pasti. Melalui pendekatan berbasis risiko, diharapkan seluruh proses perizinan dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus tetap menjamin aspek keberlanjutan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha.



Gambar 4. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 di Tegal, Jawa Tengah

Tercapainya kinerja kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan akan ditentukan oleh peran aktif Ditjen PSDKP dalam melakukan sosialisasi/desiminasi/penyadartahuan terkait peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Untuk menunjang hal tersebut, maka diperlukan penyebaran informasi secara berkala kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham akan peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan. Untuk menyikapi kebijakan efisiensi anggaran, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara *hybrid*, yaitu secara tatap muka dan daring melalui aplikasi zoom meeting.

IKU 2. PERSENTASE KEAKTIFAN POKMASWAS DALAM MENDUKUNG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 6. Target dan capaian IKU Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2024					Tahun 2025			Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III	%	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	90	-	-	-	-	-

Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok yang anggotanya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya, yang ikut serta

membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan dan ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan Pokmaswas yang dibina sebagai wujud efektifitas pelaksanaan sistem pengawasan SDKP berbasis masyarakat dalam mendukung implementasi tata kelola kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.

Formula

$$x_p = \sum \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Keterangan:

Xp = Rata-rata nilai keaktifan seluruh Pokmaswas

Xn= Nilai keaktifan suatu kelompok Pokmaswas

n = Jumlah Pokmaswas yang dibina

Kriteria keaktifan:

1. Melaksanakan Pemantauan SDKP (30)
2. Partisipasi kegiatan pembinaan/sosialisasi (20)
3. Melakukan koordinasi dengan Instansi Terkait (20)
4. Melakukan rapat rutin kelompok (30)

Pada triwulan III tahun 2025 IKU Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak dilakukan perhitungan, melainkan akan dilakukan pada triwulan IV. Capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2024 karena indikator ini merupakan indikator baru. Disisi lain, renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 belum ditetapkan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu kegiatan Workshop Strategi dan Aksi Pokmaswas dalam Mendukung Pengawasan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan di WPP 715 tanggal 12 – 14 Agustus 2025 di Manado Sulawesi Utara, pembinaan Pokmaswas dengan Dinas KP Provinsi Banten, monitoring evaluasi pendampingan kegiatan penyusunan pelaporan pembinaan Pokmaswas pada tanggal 25 Juli 2025 di Banten, serta monitoring rutin kegiatan Pokmaswas.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan masih serupa dengan yang dihadapi pada triwulan sebelumnya yaitu adanya blokir anggaran dan keterjangkauan internet yang masih terbatas di lokasi Pokmaswas pada beberapa daerah sehingga menyulitkan dalam berkoordinasi.



Namun demikian, terdapat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan capaian indikator, antara lain:

- Optimalisasi sistem pelaporan melalui kanal daring (grup komunikasi dan *dashboard* laporan mingguan);
- Pemanfaatan modul pembinaan digital yang mempermudah kelompok;
- Optimalisasi penggunaan WA gateway PSDKP (085888884171) sebagai media pelaporan pelanggaran; dan
- Pelaporan kegiatan Pokmaswas bulanan kepada pembina.

Sebagai tindak lanjut, pembinaan akan tetap dilakukan secara daring melalui zoom meeting untuk efektifitas koordinasi antara Pusat, DKP Provinsi, dan Pokmaswas. Namun demikian, akan dilakukan identifikasi dan koordinasi untuk memperoleh sumber pendanaan dari APBD, Dana Desa, CSR, hibah LSM, dan usaha ekonomi produktif Pokmaswas.



Gambar 5. Kegiatan Workshop Strategi dan Aksi Pokmaswas dalam Mendukung Pengawasan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan di Manado dan Pembinaan Pokmaswas di Banten.

IKU 3. TINGKAT KETERLIBATAN MASYARAKAT (*ENGAGEMENT RATE*) DALAM MEDIA SOSIAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 7. Target dan capaian IKU Tingkat keterlibatan masyarakat (*Engagement Rate*) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2024					Tahun 2025			Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III	%	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	>1	>1	1,36	120	-	-

Tingkat keterlibatan Masyarakat (*Engagement Rate*) adalah indikator untuk mengukur interaksi audiens dengan konten digital pada media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah interaksi/engagement (like, komentar, *share*, subscribe, dll) pada konten-konten media sosial Ditjen PSDKP. Media sosial yang digunakan oleh Ditjen PSDKP yaitu: Youtube, X, Instagram, Tiktok, dan Facebook. Adapun formula penghitungan yaitu:

Formula

$$ERPR_{psdkp} = (ERPR1 + ERPR2 + ERPR3 + \dots + ERPRn) / n$$

n = jumlah media sosial yang digunakan
Perhitungan masing-masing sosial media:

$$ERPR = [(x / (y \times z)) \times 100]$$

Keterangan:

x = jumlah interaksi/engagement

y = jumlah pengikut (followers)

z = jumlah konten

Penghitungan

Triwulan III tahun 2025:

$$ERPR_{psdkp} = (ERPR_{instagram} + ERPR_x + ERPR_{facebook} + ERPR_{tiktok} + ERPR_{youtube}) / 5 \\ = (3,83 + 0,23 + 1,80 + 0,89 + 0,06) / 5 = 1,36$$

$$ERPR_{instagram} = [(x / (y \times z)) \times 100] = [(79.879 / (23.696 \times 88)) \times 100] = 3,83$$

$$ERPR_x = [(x / (y \times z)) \times 100] = [(2.347 / (7.818 \times 132)) \times 100] = 0,23$$

$$ERPR_{facebook} = [(x / (y \times z)) \times 100] = [(54.850 / (30.429 \times 100)) \times 100] = 1,80$$

$$ERPR_{TikTok} = [(x / (y \times z)) \times 100] = [(19.211 / (28.660 \times 75)) \times 100] = 0,89$$

$$ERPR_{youtube} = [(x / (y \times z)) \times 100] = [(695 / (29.162 \times 38)) \times 100] = 0,06$$

Realisasi capaian indikator kinerja tingkat keterlibatan masyarakat (*Engagement Rate*) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan triwulan III tahun 2025 yaitu sebesar 1,36 atau tercapai sebesar 120% dari target triwulan III (>1). Capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2024 karena indikator ini merupakan indikator baru. Disisi lain, renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 belum ditetapkan.

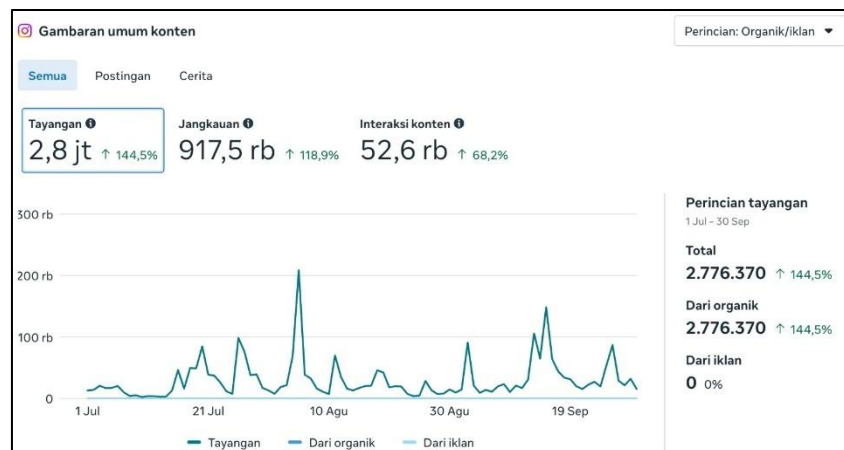
Keberhasilan tercapainya indikator ini tidak lepas dari kerja Ditjen PSDKP dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap performa media sosial Ditjen PSDKP. Melalui monitoring dan evaluasi, dapat mengetahui kriteria jenis konten yang mendapatkan atensi tinggi dari audiens. Terlebih, apabila terdapat kasus-kasus tertentu yang mencuat di publik terkait sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dimanfaatkan oleh Ditjen PSDKP untuk membuat konten-konten terkait, sehingga dapat mendatangkan *Engagement Rate* yang tinggi, khususnya pada platform Instagram dan Facebook.

Pada triwulan III ini, konten media sosial yang mendapat perhatian tinggi seperti sosialisasi daftar jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan, aksi kejar-kejaran KKP dengan kapal ikan asing, serta penertiban rumpon di Laut Sulawesi. Kegiatan tersebut ternyata menarik banyak audiens atau netizen baik di Instagram maupun di Facebook, sehingga mendatangkan banyak interaksi (*like, comment, share*) yang cukup besar. Selain itu, kolaborasi dengan influencer lokal dan NGO juga menambah *followers* dan *engagement*. Hal lain yang dilakukan

pada triwulan ketiga yaitu memperbanyak konten *short video* karena antusiasme netizen yang cukup tinggi.



Gambar 6. Contoh konten media sosial Instagram Ditjen PSDKP yang memiliki *engagement* tinggi pada triwulan III tahun 2025. Pada konten tersebut ditampilkan daftar ikan membahayakan dan/atau merugikan (8/9/2025).



Gambar 7. Overview media Instagram Ditjen PSDKP. Pada bulan Juli-September, konten-konten pada akun Instagram Ditjen PSDKP dilihat sebanyak 2,8 juta kali dengan jumlah akun yang melihat sebanyak 917.500. Sementara jumlah interaksi yang meliputi likes, comment, share dan save pada konten-konten akun Instagram Ditjen PSDKP sebesar 52.600.

Lebih lanjut, beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja tingkat keterlibatan masyarakat (*engagement rate*) pada media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan antara lain meliputi: penyusunan editorial plan atau perencanaan konten secara mingguan; penyusunan laporan monitoring dan evaluasi setiap bulan; serta peningkatan interaksi di media sosial, antara lain melalui pemberian komentar pada unggahan akun lain guna membangun kesadaran publik (*awareness*).

Ke depan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) akan lebih selektif dalam mengunggah konten agar tidak menurunkan tingkat keterlibatan masyarakat, serta akan menyusun strategi baru dalam pengembangan konten, antara lain dengan memprioritaskan pembuatan konten foto orisinal dibandingkan penggunaan konten berbasis vektor.

SASARAN PROGRAM 2

MENINGKATNYA KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

IKU 4. INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 8. Target dan capaian IKU Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2024					Tahun 2025			Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III	%	Target 2025	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	82	-	-	-	-	-

Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit usaha kelautan dan unit usaha perikanan yang telah berizin terhadap pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan. Pengukuran diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan dari kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (rutin dan insidental), pengawasan kapal perikanan di Pelabuhan dan di laut, serta pengawasan SDKP lainnya. Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dampak/*outcome* dari pelaksanaan fungsi pengawasan sumber daya dalam tata kelola kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.

Kepatuhan pada aspek pelaksanaan kegiatan usaha sektor kelautan berdasarkan hasil pengawasan kelautan yaitu mengukur nilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha sektor kelautan sebagaimana diatur dalam (i) Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, dan (ii) Peraturan Menteri KP Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri KP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

Kepatuhan pada aspek pelaksanaan kegiatan usaha sektor perikanan berdasarkan hasil pengawasan perikanan yaitu mengukur nilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha sektor perikanan sebagaimana diatur dalam: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko , (ii) Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, (iii) Peraturan Menteri KP Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan

Lobster, Kepiting dan Rajungan, (iv) Peraturan Menteri KP Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasus Budidaya, (v) Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pakan Ikan, (vi) Peraturan Menteri KP Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Obat Ikan, (vii) Peraturan Menteri KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, (viii) Peraturan Menteri KP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya, (ix) Peraturan Menteri KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, dan (x) Peraturan Menteri KP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Formula

$$X = (X_k + X_p) / 2$$

Keterangan :

X = Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

X_k = kepatuhan pelaku usaha sektor kelautan

X_p = kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, sehingga tidak terdapat realisasi pada triwulan III tahun 2025. Tidak adanya realisasi menyebabkan tidak dapat dibandingkan juga dengan periode tahun sebelumnya. Sementara itu, renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 belum ditetapkan. Namun, pada triwulan III telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung seperti pengawasan rutin dan insidental terhadap pelaku usaha, pengawasan di pelabuhan terhadap kedatangan dan keberangkatan kapal, monitoring secara berkala baik secara luring maupun daring, koordinasi dengan UPT Ditjen PSDKP serta pelaku usaha, dan supervisi pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan kepada UPT. Adapun beberapa kendala yang dialami antara lain:

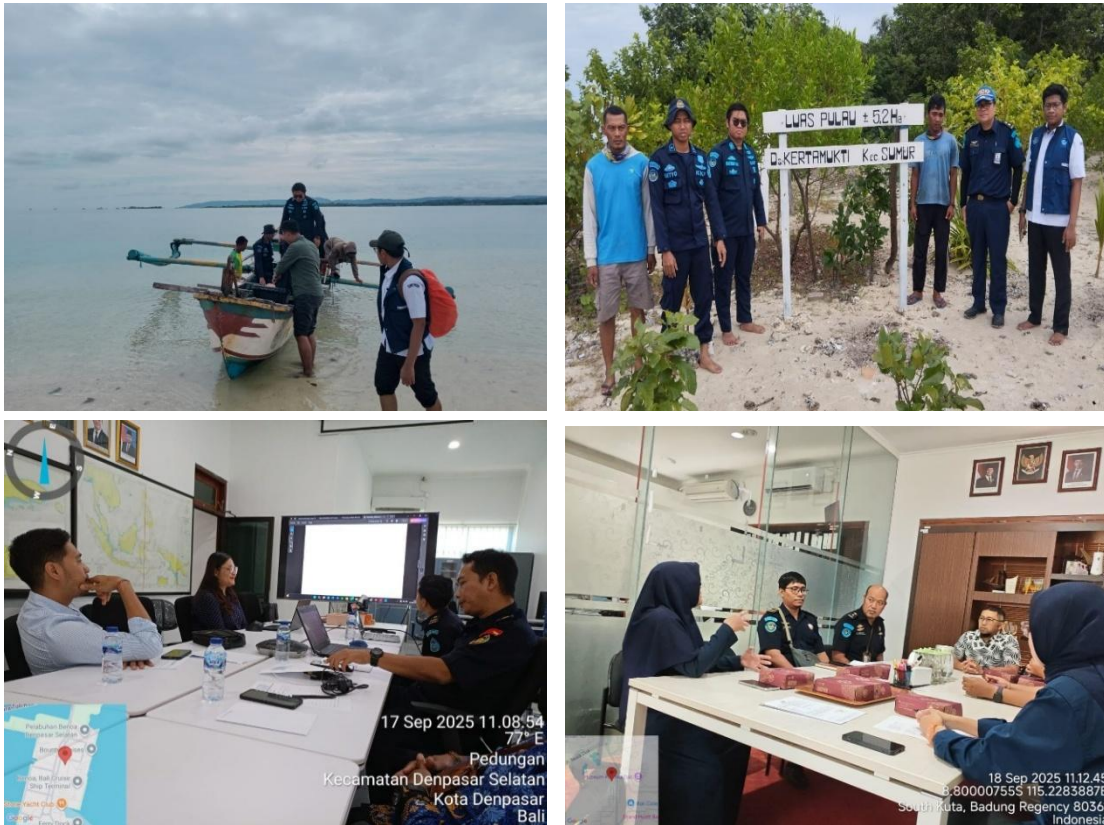
1. Belum adanya mekanisme pengawasan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
2. Pengawas Perikanan masih kesulitan dalam penelusuran ikan tangkapan hasil kegiatan DF;
3. Banyaknya pengaduan masyarakat terkait pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan, sehingga pengawasan kelautan lebih berfokus pada pemeriksaan insidental.

Beberapa hal yang dapat mendukung keberhasilan indikator ini yaitu apabila pelaku usaha taat saat diperiksa, kedisiplinan pengawas dalam melaporkan hasil pengawasan, serta kedisiplinan tim verifikator dalam memverifikasi hasil pengawasan pengawas kelautan dan perikanan UPT sehingga setiap kegiatan usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan dan perbaikan serta sanksi dapat ditindaklanjuti sedini/sesegera mungkin. Di sisi lain, adanya



efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, membuat kegiatan pemeriksaan mengalami perubahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen PSDKP telah menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Memprioritaskan pemeriksaan pelaku usaha secara kolektif dan daring;
2. Penguatan penggunaan data intelijen baik melalui data informasi dari sumber terbuka;
3. Mendorong lebih jauh peran Pokmaswas sebagai garda terdepan pengawasan.



Gambar 8. Pengawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Pandeglang, Banten, serta pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Badung, Bali.

SASARAN PROGRAM 3

MENINGKATNYA KETANGGUHAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

IKU 5. INDEKS OPERASI ARMADA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



Tabel 9. Target dan capaian IKU Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2024					Tahun 2025				Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III	% terhadap target tw III	% terhadap target 2025	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	96,71	92	30	32.50	108,33	35,32	-

Indeks operasi armada PSDKP digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut yang terdiri dari operasi kapal pengawas, operasi pesawat patroli (*air surveillance*), dan operasi *speedboat* pengawas.

Indeks kinerja operasi armada merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (*composite index*) yang diukur berdasarkan bobot tertentu terdiri dari indeks operasi kapal pengawas, indeks operasi speedboat pengawas dan indeks operasi Pesawat Patroli Udara.

Formula

$$iOA = (iKP + iSB + iPS) / 3$$

Keterangan:

iOA = indeks Operasi Armada

iKP = indeks Kapal Pengawas

iSB = indeks SpeedBoat

iPS = indeks Pesawat Patroli

Penghitungan

/kp = indeks kinerja kapal pengawas = 0

/sp = indeks kinerja speedboat pengawas = 0

/ps = indeks kinerja pesawat patroli = 97,50

iOA = indeks operasi armada = (0 + 0 + 97,50) / 3 = 32,50

Pada triwulan III tahun 2025, Indeks operasi armada PSDKP memiliki realisasi sebesar 32,50 atau tercapai sebesar 108,33% dari target triwulan sebesar 30. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, maka telah tercapai sebesar 35,32% dari target 92. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2024, maka realisasi triwulan III tahun 2025 termasuk rendah atau turun 64,61 poin. Namun, realisasi triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 karena masih dalam tahap penyusunan.

Capaian Indeks kinerja operasi armada Pengawasan SDKP diperoleh dari capaian 3 (tiga) komponen armada pengawasan yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP yaitu: a) Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan; b) Speedboat Pengawas; dan c) Pesawat Patroli. Masing-masing capaian dari ketiga armada pengawasan tersebut, sebagai berikut:

Realisasi indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada triwulan III tahun 2025 telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu tercapai sebesar 32,50 dari target sebesar 30.

Adapun faktor kunci tercapainya indikator ini yaitu masih terdapat kegiatan operasi pesawat patroli (*airborne surveillance*) sebagai pembentuk indeks kinerja operasi pesawat patroli. Indeks kinerja operasi pesawat patroli ini dibangun dari komponen jumlah kapal perikanan yang dipantau, persentase *coverage area* pengawasan, persentase capaian hari operasi, persentase jumlah tindak lanjut atas target operasi yang diberikan, persentase jumlah kapal yang divalidasi, persentase operasi di WPPNRI yang rawan dan IUUF yang tinggi KIA serta dukungan pesawat patroli terhadap pemantauan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan kawasan konservasi. Adapun indeks kinerja operasi pesawat patroli sebesar 97,50 diperoleh berdasarkan penjumlahan dari nilai 9 (Sembilan) komponen pembentuk sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 10 Penghitungan capaian indeks kinerja pesawat Patroli Periode Triwulan III 2025

No	Komponen	Target	Realisasi	Nilai
1	Jumlah kapal perikanan yang dipantau (20%)	465	836	20,00
2	Persentase coverage area pengawasan (20%)	32,33%	33,71%	20,00
3	Persentase Capaian Hari Operasi (20%)	93	96	20
4	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Atas Target Operasi yang Diberikan (15%)	18	18	15
5	Persentase Jumlah Kapal yang Divalidasi (5%)	23	25	5,00
6	Persentase operasi di WPPNRI yang rawan dan IUUF yang tinggi KIA (5%)	18	13	3,61
7	Dukungan pesawat patroli terhadap pemantauan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan kawasan konservasi (5%)	36	28	3,89
8	Dukungan pesawat patroli terhadap patroli terkoordinasi Nasional, Regional, dan Internasional (5%)	0	0	5
9	Jumlah dukungan kegiatan lainnya (SAR,	15	15	5

No	Komponen	Target	Realisasi	Nilai
	Kemanusiaan) (5%)			
Total Nilai				97,50

Adapun hambatan pada indikator adalah sebagai berikut:

Kapal Pengawas:

Beberapa kapal pengawas masih belum dapat beroperasi secara optimal akibat kendala teknis seperti proses docking, perbaikan *main engine* dan *auxiliary engine*, beberapa kapal yang terdampak antara lain:

- KP. HIU 04 baru beroperasi kembali pada bulan Agustus setelah perbaikan mesin.
- KP. HIU 12 masih dalam proses docking dan servis dinamo.
- KP. HIU 08 menyelesaikan perbaikan *main engine* hingga September.
- KP. HIU 09 baru menyelesaikan perbaikan *auxiliary engine* dan direncanakan beroperasi kembali pada bulan Oktober.

Selain itu, masih terdapat beberapa kapal yang masih belum memenuhi capaian riksa berdasarkan target. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh antara lain kondisi cuaca ekstrem, rendahnya aktivitas kapal perikanan di beberapa area operasi

Dari sisi anggaran, sisa anggaran operasional kapal pengawas hanya cukup untuk operasi sebanyak rata-rata 12 hari hingga akhir tahun. Ini dapat berdampak kepada terjadinya peningkatan *illegal fishing* khususnya yang biasa terjadi di akhir tahun.

Untuk rencana ke depan, langkah optimalisasi akan difokuskan pada:

- Mengoperasikan kembali kapal yang telah selesai perbaikan
- Melakukan evaluasi pasca-operasi secara berkala untuk menilai efektivitas operasi, terutama dalam capaian riksa dan capaian kinerja lainnya
- Mengoptimalkan penggunaan listrik darat saat kapal bersandar untuk menekan biaya operasional bahan bakar.
- Mengantisipasi dengan permintaan ABT dengan hari operasi sebanyak rata-rata 13 hari operasi untuk 28 Kapal Pengawas dari 34 Kapal Pengawas dengan nilai sebesar Rp.45.000.000.000.- yang sudah mempertimbangkan kondisi Kapal Pengawas yang akan melakukan kegiatan docking maupun perbaikan lainnya.
- Menunggu pelaksanaan MP PNBK Tahap II yang belum terealisasi.

Pesawat Patroli:

Pada unsur pesawat patroli, pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan III mengalami hambatan akibat adanya blokir pada pagu anggaran AS sebesar Rp17.300.204.000,00 dari total alokasi Rp40.000.000.000,00. Meski demikian, realisasi anggaran telah mencapai



Rp22.440.071.232,00 atau 99,47% dari alokasi yang tersedia, menunjukkan efisiensi pelaksanaan operasi di tengah keterbatasan.

Sebagai rencana ke depan, telah diajukan usulan tukar blokir anggaran sebesar Rp16.213.634.000,00. Langkah ini diharapkan dapat menambah sekitar 50 hari operasi tambahan, yang akan dimanfaatkan untuk memperkuat integrated surveillance antara pesawat patroli dan kapal pengawas. Dengan sinergi ini, pesawat akan berperan dalam pemantauan khususnya di wilayah rawan IUU Fishing, yang kemudian hasil pemantauan tersebut menjadi dasar bagi kapal pengawas untuk melaksanakan tindakan *intercept* secara terarah dan efektif.



Gambar 9. Operasi Pesawat Patroli

IKU 6. INDEKS KESIAPAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP

Tabel 11. Target dan capaian IKU Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2024						Tahun 2025			Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III	% terhadap target tw III	% terhadap target 2025	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	86,33	80	-	-	-	-	-

Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP adalah indeks yang mengukur tingkat kesiapan aset Ditjen PSDKP berupa : (i) kapal pengawas kelautan dan perikanan (sarana), (ii) bangunan utama Pengawasan SDKP di UPT Ditjen PSDKP (prasarana) yang menggambarkan ketangguhan Pengawasan PSDKP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan SDKP. Adapun formula perhitungan adalah sebagai berikut:

Formula

$$iksp = is + ip2$$

Keterangan:

iksp : indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP
 is : indeks kesiapan sarana pengawasan SDKP
 ip : indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP

Kriteria indeks :

< 70,00 : Kurang

71,00 – 80,00 : Cukup

81,00 – 90,00 : Baik

91,00 – 100 : Sangat Baik

Pada triwulan III 2025, indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP belum ada realisasi kinerja, pengukuran direncanakan pada periode Triwulan IV 2025. Namun demikian, sampai dengan triwulan III 2025 telah dilakukan perawatan rutin terhadap 34 kapal pengawas, inventarisasi prasarana dan sarana pengawasan lingkup Ditjen PSDKP sebagai acuan dalam menentukan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana pengawasan, proses penyusunan standarisasi kriteria teknis prasarana dan sarana pengawasan.

Adapun kendala yang dialami dalam mendukung indeks ini disebabkan 1) belum dapat berjalannya proyek *MFISS* disebabkan masih proses pemenuhan dokumen; 2) belum bisa dilakukan pemantauan sarana prasarana secara langsung. Kedepannya, kegiatan pemantauan sarpras akan dilakukan secara remote.

SASARAN PROGRAM 4

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN SEKTOR KELAUTAN DAN

IKU 7 INDEKS PENEGAKAN HUKUM SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 12. Target dan capaian IKU Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2024						Tahun 2025			Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III	% terhadap target tw III	% terhadap target 2025	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	80	60	95,05	120	120	-

Indeks Penegakan Hukum Sektor Kelautan dan Perikanan adalah indikator untuk mengukur langkah-langkah/upaya untuk mencapai kepastian hukum dan kinerja, baik pelanggaran pidana maupun sanksi administratif sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan (Penyidikan) dan Pengawas Perikanan, Pengawas Kelautan/Polsus PWP3K (Pengkeraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan) yang melakukan pelanggaran dalam tata kelola dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai perwujudan mendukung ekonomi biru. Untuk menghitung upaya penegakan hukum dilakukan

berdasarkan dua komponen pembentuk yaitu (1) Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Sektor Kelautan dan Perikanan dan (2) Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Sektor Kelautan dan Perikanan.

Formula

$$xp = ((X1 + X2)) / n$$

xp : Indeks Penegakan Hukum Sektor Kelautan dan Perikanan

$X1$: Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Sektor Kelautan dan Perikanan

$X2$: Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Sektor Kelautan dan Perikanan

n : Nilai yang menunjukkan banyaknya X

Tabel 13. Penghitungan capaian indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif

Komponen	Indeks
Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana sektor kelautan dan perikanan	98,06
Indeks pengenaan sanksi administratif sektor kelautan dan perikanan	92,03
Capaian indeks kinerja	95,05

Pada triwulan III tahun 2025, Indeks Penegakan Hukum Sektor Kelautan dan Perikanan memiliki realisasi sebesar 95,05 atau tercapai sebesar 120% dari target triwulan sebesar 60. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, maka telah tercapai sebesar 120% dari target 80. Indeks ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2024 karena indikator ini merupakan indikator baru. Disisi lain, renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.



Gambar 10. Rapat Pengenaan Sanksi Administrasi

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana sektor kelautan dan perikanan merupakan indeks yang terbangun atas nilai kualitas penyelesaian penyidikan TPKP dan nilai pembinaan penyidikan sebagaimana terlihat di tabel berikut:

Tabel 14. Penghitungan capaian indeks penyelesaian penyidikan TPKP

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana sektor kelautan dan perikanan			
Komponen	Nilai	Bobot	Indeks
Nilai kualitas penyelesaian penyidikan TPKP	100	60%	58,06
Nilai pembinaan penyidikan	100	40%	40
Total			98,06

Tabel 15. Rincian jumlah tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani pada triwulan III tahun 2025 sejumlah 31 kasus.

No	Lokasi Penanganan	Jumlah Kasus	Kasus Selesai
1	Dit. PP	3	3
2	Pangkalan PSDKP Jakarta	1	1
3	Pangkalan PSDKP Batam	4	4
4	Pangkalan PSDKP Lampulo	3	3
5	Pangkalan PSDKP Benoa	2	1
6	Pangkalan PSDKP Bitung	5	5
7	Pangkalan PSDKP Tual	0	0
8	Stasiun PSDKP Cilacap	1	1
9	Stasiun PSDKP Tahuna	4	4
10	Stasiun PSDKP Ambon	0	0
11	Stasiun PSDKP Kupang	0	0
12	Stasiun PSDKP Biak	3	3
13	Stasiun PSDKP Tarakan	1	1
14	Stasiun PSDKP Belawan	3	3
15	Stasiun PSDKP Pontianak	1	1
Jumlah		31	30

Adapun indeks pengenaan sanksi administratif sektor kelautan dan perikanan merupakan indeks yang terbangun atas persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan serta persentase kewajiban pelaku usaha atas pengenaan sanksi administratif dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 16. Penghitungan capaian indeks pengenaaan sanksi administratif sektor KP
Indeks pengenaaan sanksi administratif sektor KP

Komponen	Nilai	Bobot	Indeks
% pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	88,61	70%	62,03
% penyelesaian kewajiban pelaku atas pengenaaan sanksi administratif	100	30%	30
Total			92,03

Adapun jumlah penyelesaian tindak lanjut pengenaaan sanksi administratif yang telah dilaksanakan sejumlah 144 sanksi administrasi yang ditangani.

Lebih lanjut, kendala yang dihadapi terkait indikator ini adalah efisiensi anggaran yang dialami baik kantor pusat maupun UPT PSDKP sehingga pelaksanaan penyidikan TPKP dan penanganan sanksi administrasi terganggu. Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen PSDKP akan mengoptimalkan penguatan sinergi dengan Kejaksaan dan Kepolisian melalui Forum Tindak Pidana Kelautan Perikanan (TPKP) baik di pusat maupun di daerah.

SASARAN PROGRAM 5

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, LINCAH DAN AKUNTABEL DI LINGKUNGAN DITJEN PSDKP

IKU 8. NILAI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI LINGKUP DITJEN PSDKP

Tabel 17. Target dan realisasi IKU Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2024				Tahun 2025				Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III	%	Target 2025	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	86	-	-	-	-	-

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh

dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa.

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, sehingga tidak terdapat realisasi pada triwulan III tahun 2025. Tidak adanya realisasi menyebabkan tidak dapat dibandingkan juga dengan periode tahun sebelumnya. Sementara itu, renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan. Namun demikian, terdapat kegiatan pendukung untuk mencapai target tahunan yang telah dilaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Biro SDMAO, PUSDATIN dan unit eselon I pemangku indikator kinerja.

C. EFISIENSI

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, telah dilakukan upaya penyederhanaan dan efisiensi atas pemanfaatan sumber daya lingkup Ditjen PSDKP, antara lain:

- Pengurangan belanja bahan, pencetakan dan konsumsi. Pemanfaatan aplikasi *collaboration office* (www.portal.kkp.go.id) dalam korespondensi, sehingga menghemat biaya cetak dokumen dan memangkas waktu disposisi dari pimpinan kepada pegawai.
- Optimalisasi penggunaan media daring (zoom) untuk rapat, supervisi, sosialisasi lingkup Ditjen PSDKP. Penggunaan media daring sangat bermanfaat karena dapat melibatkan seluruh UPT dan pegawai Ditjen PSDKP dalam waktu yang sama.
- Total efisiensi Ditjen PSDKP sampai dengan akhir September 2025 mengacu nilai efisiensi SBK pada laman monev.kemenkeu.go.id adalah sebesar 26,2. Efisiensi SBK mengacu pada upaya untuk mencapai keluaran atau hasil yang direncanakan dengan biaya yang lebih rendah, atau dengan kata lain, mendapatkan hasil yang maksimal dari anggaran yang tersedia untuk kegiatan tertentu. Hal ini melibatkan penggunaan anggaran yang optimal dan menghindari pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan yang diatur oleh SBK. Adapun, capaian 26,2 menunjukkan bahwa sebagian besar Satuan Kerja di lingkup Ditjen PSDKP belum mengimplementasikan SBK dalam pelaksanaan kegiatan RO secara efisien.
- Pada triwulan III tahun 2025, Ditjen PSDKP telah berhasil melakukan efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan pengawasan unit usaha sektor kelautan. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 7.654.000.000,- dengan target 754 pelaku usaha terawasi. Apabila total anggaran dibagi dengan total target pelaku usaha terawasi maka ditemukan indeks pelaku usaha terawasi sebesar Rp. 10.273.826,- untuk satu pelaku usaha. Sampai dengan triwulan III 2025, realisasi anggaran pengawasan unit usaha sektor kelautan sebesar Rp. 859.250.395,- dengan capaian 553 pelaku usaha terawasi. Apabila mengacu pada indeks pelaku usaha



terawasi anggaran yang dibutuhkan untuk mengawasi 553 pelaku dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 5.681.425.503,-. Sehingga apabila dilakukan pengurangan antara realisasi anggaran dengan kebutuhan anggaran riil (**Rp. 5.681.425.503- Rp. 859.250.395**) maka diperoleh efisiensi anggaran sebesar **Rp. 4.822.175.108,-**.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi anggaran awal Ditjen. PSDKP TA. 2025 adalah sebesar Rp. 827.108.763.000,-. Dari total anggaran tersebut, Ditjen PSDKP mendapat alokasi blokir anggaran kode A dan efisiensi sebesar Rp. 185.591.225.000,- sehingga total pagu efektif ditjen PSDKP adalah sebesar Rp. 641.517.508.000,-. Anggaran tersebut kemudian didistribusikan pada 5 (lima) unit kerja pada satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP, 15 satker Dekonsentrasi, dan 34 (tiga puluh empat) satker Tugas Pembantuan. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp. 383.827.755.081 dengan outstanding kontrak sebesar Rp 95.031.882.247 atau jika digabung maka total realisasi Ditjen PSDKP sebesar **Rp. 478.859.637.328,-** atau sebesar 57,90% secara aktual **atau 74,64% (pagu efektif)**.

Tabel 18. Anggaran dan Realisasi Satker Ditjen. PSDKP Triwulan III Tahun 2025
(data OMSPAN 30 September 2025)

NO	SATKER	PAGU	BLOKIR EFISIENSI	PAGU EFEKTIF (SETELAH BLOKIR)	OUTSTANDING KONTRAK	REALISASI	% REALISASI	% REALISASI+ OK	% REALISASI PAGU EFEKTIF	% REALISASI PAGU EFEKTIF + OK
1	PUSAT	395.550.588.000	88.711.046.000	306.839.542.000	45.706.113.341	181.379.371.748	45,85%	57,41%	59,11%	74,01%
2	UPT PSDKP	424.583.655.000	89.905.689.000	334.677.966.000	49.325.768.906	202.448.383.333	47,68%	59,30%	60,49%	75,23%
3	DEKONSENTRASI	1.763.000.000	1.763.000.000	-	-	-	-	-	-	-
4	TUGAS PEMBANTUAN	5.211.520.000	5.211.520.000	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	827.108.763.000	185.591.255.000	641.517.508.000	95.031.882.247	383.827.755.081	46,41%	57,90%	59,83%	74,64%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ditjen PSDKP menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Manajemen (IKM) yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2025. Nilai Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP Triwulan III tahun 2025 sebesar **116,11%** dengan kategori **istimewa** yang diperoleh dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan targetnya pada Triwulan III tahun 2025.

Alokasi anggaran awal Ditjen. PSDKP TA. 2025 adalah sebesar Rp. 827.108.763.000,-. Dari total anggaran tersebut, Ditjen PSDKP mendapat alokasi blokir anggaran efisiensi sebesar Rp. 185.591.255.000,- (22%), sehingga total pagu efektif ditjen PSDKP adalah sebesar Rp. 641.517.508.000,- (78%). Anggaran tersebut kemudian didistribusikan pada 5 (lima) unit kerja pada satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP, 15 satker Dekonsentrasi, dan 34 (tiga puluh empat) satker Tugas Pembantuan. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp. 383.827.755.081,- dengan outstanding kontrak sebesar Rp 95.031.882.247 atau jika digabung maka total realisasi Ditjen PSDKP sebesar **Rp. 478.859.637.328,-** atau sebesar 57,90% secara aktual **atau 74,64% (pagu efektif)**.

B. LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN

Untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya, Ditjen PSDKP perlu melakukan langkah-langkah:

- Meningkatkan kapasitas SDM Ditjen PSDKP;
- Penyebaran informasi pengawasan SDKP secara masif kepada masyarakat;
- Mengoptimalkan pengawasan berbasis teknologi, integrasi dengan command center dan memanfaatkan data intelijen;
- Melaksanakan operasi mandiri dan operasi bersama armada pengawasan SDKP;



BAB V LAMPIRAN

PK DITJEN PSDKP TAHUN 2025





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Pung Nugroho Saksono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Pung Nugroho Saksono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan	1	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	80
		2	Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	90
		3	Tingkat keterlibatan masyarakat (Engagement Rate) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	4.	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indeks)	82
3	Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	5.	Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	92
		6.	Indeks kesiapan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80
4	Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	7.	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80
5	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP	8.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
1	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	431.324.035.000
2	Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	10.590.000.000
3	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	37.364.288.000
4	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	10.934.487.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP	336.895.953.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		827.108.763.000

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Pung Nugroho Saksono



**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**